



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOFAN RIZAL DWI SETIAWAN Bin SUMIRAN;**
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/24 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP Dusun Jatisari RT 024/RW 012, Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek. Alamat domisili Kos Milik Sdri. ASIH masuk Perumahan Trenggalek Indah Dusun Gebangan RT 038/RW 007, Kelurahan, Kelutan, Kecamatan Trenggalek, Kab. Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa Nofan Rizal Dwi Setiawan Bin Sumiran ditangkap sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;

Terdakwa Nofan Rizal Dwi Setiawan Bin Sumiran ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Trk



Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Trk tanggal 5 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Trk tanggal 5 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOFAN RIZAL DWI SETIAWAN Bin SUMIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *menempatkan , membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap Anak* " melanggar pasal 76l jo pasal 88 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No.1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu .
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan /atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna coklat.
 - b. 1 (satu) potong celana jeans jumb swit warna biru.
 - c. 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat.

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) potong tanktop warna hitam.
- e. 1 (satu) potong BH warna merah muda.
- f. 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda.
- g. 1 (satu) unit hand phone Realme C21 warna hitam No.Imei 1 86565505527314, Imei 2 86565505527306.

Dikembalikan kepada saksi Kasih Uyung Meilani.

- a) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- b) 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10 pro warna hitam No. Imei 1 : 865157060223080 Imei 2 : 865157060223098.

Dikembalikan kepada saksi KEVIN FAJAR SANDI ARTHA.

- a. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna Hitam No. sim card : 081230027170 Imei : 35 305509 979199;
- b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy note 8 warna Hitam No. Imei 1 : 352014091596416 No. Imei 2 : 352015091596413;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah tahun 2016 Nopol AG-2516-YAH Noka : MH1JFV11XGK455678 Nosin : JFV1E1463770 beserta STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada terdakwa NOFAN RIZAL DWI SETIAWAN Bin SUMIRAN.

- a. 9 (lembar) uang tunai pecahan senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (lembar) uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- a. 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0332502423 a.n GANIS DWI WULANDARI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- a. 1 (satu) buah kunci pintu kamar kost MANAB

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-4/TRGAL/2/2025 tanggal 5 Maret 2025 sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa **NOFAN RIZAL DWI SETIAWAN Bin SUMIRAN** pada hari Kamis tanggal tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB dan pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di rumah kost terdakwa di Perumahan Trenggalek Indah Dsn. Gebangan Ds. Sumberingin Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **menempatkan , membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap Anak ,** yang dilakukan dengan cara :-----

- Bahwa awalnya terdakwa memposting di facebook dengan menggunakan akun milik terdakwa yang bernama **Nofan Kaka** ke grub facebook, yang isinya menulis **informasi kos dan kontrakan termurah trenggalek** dengan pesan **"kos jam-jaman markas, buat malam taun baru ready bosku, wa 08563728297, aman nyaman, Trenggalek Kota"** dan melampirkan foto kos, dengan tujuan jika ada orang yang mengomentari untuk bertanya postingan terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 sekira pukul 19.47 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Anak Korban anak dari Ibu Musinah yang intinya menanyakan masalah postingan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menawarkan kos jam-jaman dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selama 2 jam yang beralamat area Kel. Sumbergedong dan terdakwa mengirimkan **foto Sdri. MEME dan memberitau kalau terdakwa juga bisa mencarikan pekerjaan untuk melayani laki-laki dengan cara freeline open BO (Booking Order) untuk sekali main dengan hasil pendapatan dibagi dua dengan terdakwa ,** karena saksi Anak Korban tertarik dengan tawaran terdakwa tersebut , kemudian saksi Anak Korban anak dari Ibu Musinah menyampaikan jika mau berkerja dengan tawaran menjadi open BO tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 10.00 Wib dari rumah kostnya di Perumahan Trenggalek Indah Dusun Gebangan Desa Sumberingin Kecamatan Karang Kab.Trenggalek terdakwa menghubungi saksi Anak Korban anak dari Ibu Musinah yang

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Trk



masih berusia anak-anak (14 tahun) lahir tanggal 28 Mei 2010 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3503144806190001 tanggal 28 Juni 2019 WhatsApp dengan tujuan memberikan informasi bahwa ada tamu/pelanggan untuk open BO (Booking Order) selama 1 jam sejak pukul 16.00 wib hingga pukul 17.00 WIB dengan biaya senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena pada saat itu saksi Anak Korban anak dari Ibu Musinah sedang berkerja di Kota Madiun, kemudian oleh saksi Anak Korban anak dari Ibu Musinah dijawab bahwa dirinya bersedia kemudian sekira pukul 12.00 WIB saksi ANAK KORBAN anak dari IBU MUSINAH pulang ke Kabupaten Trenggalek dengan naik bus umum dan tiba di Trenggalek sekira pukul 15.30 WIB, oleh terdakwa dijemput di terminal bus Trenggalek, selanjutnya terdakwa mengantar saksi ANAK KORBAN anak dari IBU MUSINAH ke kost Manab alamat Jln. Abdul Muis, RT 21. RW. 06 Kelurahan Surondakan, Kabupaten Trenggalek dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, setelah sampai di tempat kos tersebut terdakwa segera meninggalkan saksi ANAK KORBAN anak dari IBU MUSINAH karena seorang tamu/pelanggan yang open BO (Booking Order) sudah melakukan perjalanan ke kos tersebut, waktu itu saksi ANAK KORBAN anak dari IBU MUSINAH menyampaikan kepada terdakwa bahwa penghasilan/uang bayaran dari tamu/pelanggan tersebut diberikan kepada saksi ANAK KORBAN anak dari IBU MUSINAH senilai Rp. 500.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian oleh saksi ANAK KORBAN anak dari IBU MUSINAH di top-upkan kepada terdakwa senilai Rp. 500.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga uang bayaran tersebut masuk ke rekening terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi Kasih Uyung Meilani melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tamu dari terdakwa tersebut mulai pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di dalam kamar kost Manab alamat di Jln.Abdul Muis RT.21 RW.06 Kelurahan Surodakan tersebut, setelah selesai kemudian saksi Kasih Uyung Meilani mandi.

Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ANAK KORBAN anak dari IBU MUSINAH lagi melalui chat whatsapp dengan menyampaikan bahwa ada tamu/pelanggan nama Munz / saksi Kevin Fajar Sandi Artha untuk open BO (Booking Order) selama 1 jam sejak pukul 19.00 wib hingga pukul 20.00 wib dengan biaya senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut oleh tamu/pelanggan (saksi Kevin Fajar Sandi) sudah diberikan kepada terdakwa sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.00 WIB saksi Kevin Fajar Sandi Artha datang ke tempat kost Manab alamat di Jln.Abdul Muis RT.21 RW.06 Kelurahan Surodakan tersebut menemui saksi Kasih Uyung Meilani, setelah bertemu dengan saksi Kasih Uyung Meilani kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri, setelah selesai tidak lama kemudian ada Petugas Polres Trenggalek melakukan penggerebegan dan mengamankan saksi Kasih Uyung Meilani bersama dengan saksi Kevin Fajar Sandi Artha.

Bahwa tujuan terdakwa menjadi perantara untuk mencarikan laki-laki sebagai tamu/pelanggan Booking Order (BO) terhadap seorang perempuan dalam hal ini saksi Kasih Uyung Meilani untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, adalah untuk menarik/ mencari keuntungan dari bayaran tarif yang ditentukan terdakwa sebesar separonya, dan itu sudah dilakukan oleh terdakwa sejak bulan September 2024 dengan tarif mulai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), untuk saksi Kasih Uyung Meilani melayani tamu yang ditawarkan oleh terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 7 (tujuh) kali sejak bulan Desember 2024, selain terdakwa menyuruh saksi Kasih Uyung Meilani untuk melayani laki-laki berhubungan badan layaknya suami istri tersebut, terdakwa juga pernah menyuruh Sdr.MEME alamat tidak tahu dan Sdr.DELA alamat Kecamatan Panggul.

- Bahwa petugas Polres Trenggalek setelah melakukan penggerebegan dan mengamankan saksi Kasih Uyung Meilani dan saksi Kevin Fajar Sandi Artha tersebut, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di tempat kost nya di Perumahan Trenggalek Indah Dsn. Gebangan Ds. Sumberingin Kec./Kab.Trenggalek.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76I jo pasal 88 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No.1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang.-----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **NOFAN RIZAL DWI SETIAWAN Bin SUMIRAN** pada hari Kamis tanggal tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB dan pukul

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di rumah kost terdakwa di Perumahan Trenggalek Indah Dsn. Gebangan Ds. Sumberingin Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**, yang dilakukan dengan cara :-

- Bahwa awalnya terdakwa memposting di facebook dengan menggunakan akun milik terdakwa yang bernama **Nofan Kaka** ke grub facebook, yang isinya menulis **informasi kos dan kontrakan termurah trenggalek** dengan pesan **"kos jam-jaman markas, buat malam taun baru ready bosku, wa 08563728297, aman nyaman, Trenggalek Kota"** dan melampirkan foto kos, dengan tujuan jika ada orang yang mengomentari untuk bertanya postingan terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 sekira pukul 19.47 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Anak Korban anak dari Ibu Musinah yang intinya menanyakan masalah postingan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menawarkan kos jam-jaman dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selama 2 jam yang beralamat area Kel. Sumbergedong dan terdakwa mengirimkan foto Sdri. MEME dan memberitau kalau terdakwa juga bisa mencarikan pekerjaan untuk melayani laki-laki dengan cara freelance open BO (Booking Order) untuk sekali main dengan hasil pendapatan dibagi dua dengan terdakwa, kemudian saksi Anak Korban anak dari Ibu Musinah menyampaikan jika mau berkerja dengan tawaran terdakwa menjadi open BO tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 10.00 Wib dari rumah kostnya di Perumahan Trenggalek Indah Dusun Gebangan Desa Sumberingin Kecamatan Karang Kab.Trenggalek terdakwa menghubungi saksi Anak Korban anak dari Ibu Musinah melalui Whatsapp dengan tujuan memberikan informasi bahwa ada tamu/pelanggan untuk open BO (Booking Order) selama 1 jam sejak pukul 16.00 wib hingga pukul 17.00 WIB dengan biaya senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena pada saat itu saksi Anak Korban anak dari Ibu Musinah sedang berkerja di Kota Madiun, kemudian oleh saksi Anak Korban anak dari Ibu Musinah dijawab bahwa dirinya bersedia kemudian sekira pukul 12.00 WIB saksi ANAK KORBAN anak dari IBU MUSINAH pulang ke Kabupaten

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek dengan menggunakan bus umum dan tiba di Trenggalek sekira pukul 15.30 WIB, oleh terdakwa dijemput di terminal bus Trenggalek, selanjutnya terdakwa mengantar saksi ANAK KORBAN anak dari IBU MUSINAH ke kost Manab alamat Jln. Abdul Muis, RT 21. RW. 06 Kelurahan Surondakan, Kabupaten Trenggalek dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa setelah sampai kos terdakwa segera meninggalkan saksi ANAK KORBAN anak dari IBU MUSINAH karena seorang tamu/pelanggan yang open BO (Booking Order) yang sebelumnya sudah melakukan perjalanan ke kos tersebut, waktu itu saksi ANAK KORBAN anak dari IBU MUSINAH menyampaikan kepada terdakwa bahwa penghasilan/uang bayaran dari tamu/pelanggan tersebut diberikan kepada saksi ANAK KORBAN anak dari IBU MUSINAH senilai Rp.500.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian oleh saksi ANAK KORBAN anak dari IBU MUSINAH di top-upkan kepada terdakwa senilai Rp. 500.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian saksi Kasih Uyung Meilani melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tamu dari terdakwa tersebut mulai pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di dalam kamar kost Manab alamat di Jln.Abdul Muis RT.21 RW.06 Kelurahan Surodakan tersebut, setelah selesai kemudian saksi Kasih Uyung Meilani mandi.

Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ANAK KORBAN anak dari IBU MUSINAH melalui chat whatsapp dengan menyampaikan bahwa ada tamu/pelanggan nama Munz / saksi Kevin Fajar Sandi Artha untuk open BO (Booking Order) selama 1 jam sejak pukul 19.00 wib hingga pukul 20.00 wib dengan biaya senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut oleh tamu/pelanggan (saksi Kevin Fajar Sandi) sudah diberikan kepada terdakwa sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi Kevin Fajar Sandi Artha datang ke tempat kost Manab alamat di Jln.Abdul Muis RT.21 RW.06 Kelurahan Surodakan tersebut menemui saksi Kasih Uyung Meilani, setelah bertemu dengan saksi Kasih Uyung Meilani kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri, setelah selesai tidak lama kemudian ada Petugas Polres Trenggalek melakukan penggerebegan dan mengamankan saksi Kasih Uyung Meilani bersama dengan saksi Kevin Fajar Sandi Artha.

Bahwa tujuan terdakwa menjadi perantara untuk mencarikan laki-laki sebagai tamu/pelanggan Booking Order (BO), memudahkan orang lain

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk berbuat cabul terhadap seorang perempuan dalam hal ini saksi Kasih Uyung Meilani untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan laki-laki lain, adalah untuk menarik / mencari keuntungan dari bayaran tarif yang ditentukan terdakwa sebesar separonya, dan itu sudah dilakukan oleh terdakwa sebagai kebiasaan sejak bulan September 2024 dengan tarif mulai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), untuk saksi Kasih Uyung Meilani melayani tamu yang ditawarkan oleh terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 7 (tujuh) kali sejak bulan Desember 2024, selain terdakwa menyuruh saksi Kasih Uyung Meilani untuk melayani laki-laki berhubungan badan layaknya suami istri tersebut, terdakwa juga pernah menyuruh Sdr.MEME alamat tidak tahu dan Sdr.DELA alamat Kecamatan Panggul.

- Bahwa petugas Polres Trenggalek setelah melakukan penggerebegan dan mengamankan saksi Kasih Uyung Meilani dan saksi Kevin Fajar Sandi Artha tersebut, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di tempat kost nya di Perumahan Trenggalek Indah Dsn. Gebangan Ds. Sumberingin Kec./Kab.Trenggalek.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Desember tahun 2024, Anak Korban berniat mencari kos di sekitar Kota Trenggalek dengan niat awal untuk bekerja di salah satu toko yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek lalu teman Anak Korban yang bernama Ariel memberikan nomor kontak Terdakwa sehingga Anak Korban mengirimkan pesan untuk bertanya mengenai kos tersebut;
- Bahwa Anak Korban kemudian membuat story di whatsapp dan saat itu dikomen oleh Terdakwa dan ditawarkan untuk bekerja di tempat Terdakwa yaitu *booking order* ("BO") offline untuk melayani tamu laki-laki dan Anak Korban tegiur dengan tawaran dari Terdakwa tersebut;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Anak Korban tergiur adalah Terdakwa sempat mengirimkan foto perempuan yang merupakan teman Anak Korban yang biasa dipanggil Meme yang juga bekerja open BO dan mendapatkan penghasilan yang lumayan sehingga Anak Korban juga ingin mencoba untuk memenuhi kebutuhan Anak Korban karena kedua orang tua Anak Korban tidak memberikan uang sepeserpun kepada Anak Korban sedangkan kakak kandung Anak Korban tidak pernah pulang dan sulit untuk dihubungi;
- Bahwa sebelum bekerja dengan Terdakwa, Anak Korban bekerja di Madiun;
- Bahwa Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di Cafe Cengkeh. Saat itu Terdakwa menawarkan tamu kepada Anak Korban dan Anak Korban diminta untuk pergi ke kos Terdakwa yang sebelumnya sudah disewa oleh Terdakwa yaitu di Kos Manab dekat Terminal Jl. Abdul Muis RT 021/RW 006, Kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Anak Korban menunggu tamu yang dimaksud Terdakwa di kamar Kos Manab tersebut, lalu ada laki-laki yang datang dan masuk kamar kemudian Anak Korban dan laki-laki tersebut mengobrol lalu selanjutnya berhubungan badan;
- Bahwa Anak Korban melakukan hubungan badan pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025 lalu kemudian digrebek dan dibawa ke kantor kepolisian;
- Bahwa Anak Korban tidak mengenal laki-laki tersebut;
- Bahwa Anak Korban melayani tamu laki-laki pada hari tersebut sebanyak 2 (dua) orang yaitu pada pukul 16.30 WIB dan pukul 19.00 WIB;
- Bahwa saat dilakukan penggrebekan Anak Korban sedang melayani Saksi Kevin Fajar Sandi Artha;
- Bahwa untuk open BO pertama Anak Korban tidak melakukan hubungan badan dengan laki-laki tersebut namun hanya saling curhat dan Anak Korban diberi uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk open BO kedua Anak Korban juga tidak melakukan hubungan badan dengan laki-laki tersebut namun hanya diajak jalan-jalan ke alun-alun dan diberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dibagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa untuk open BO ketiga Anak Korban melakukan hubungan badan dengan orang yang sama saat pertama open BO;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk open BO keempat Anak Korban menolak permintaan Terdakwa dengan alasan Anak Korban sibuk;
- Bahwa untuk open BO kelima Anak Korban menemani kerja seseorang bernama Frendi untuk mengantar barang dan diberi uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa untuk open BO keenam Anak Korban mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk open BO ketujuh Anak Korban melayani Saksi Kevin Fajar Sandi Artha dan saat itu digrebek oleh pihak kepolisian;
- Bahwa orang tua Anak Korban sudah bercerai;
- Bahwa Terdakwa yang menyiapkan kondom;
- Bahwa uang hasil open BO tersebut Anak Korban pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Anak Korban sudah memulai pekerjaan open BO sejak tahun 2019;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan karena Anak Korban bertemu dahulu dengan Terdakwa baru bekerja, Terdakwa juga tidak pernah menawarkan pekerjaan melainkan Anak Korban yang meminta pekerjaan kepada Terdakwa, dan Terdakwa tidak menyiapkan tempat melainkan tempat disiapkan oleh Anak Korban;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Kevin Fajar Sandi Artha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 19.22 WIB di Kos Manab yang beralamat di Jl. Abdul Muis RT 021/RW 006, Kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, saksi telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari saksi yang mendapatkan nomor Terdakwa dari temannya yang bernama Hendra pada tanggal 24 Desember 2024 dimana saksi menghubungi Terdakwa untuk melakukan open BO namun saat itu Terdakwa mengatakan baru bisa pada bulan Januari dan diberikan pilihan ada 3 dimana saksi diberikan foto-fotonya dan saat itu saksi memilih Anak Korban;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2025 tersebut saksi diminta untuk datang ke Kos Manab, namun sebelumnya saksi diminta untuk membayar terlebih dahulu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membayar Terdakwa menggunakan akun Dana;
- Bahwa setelah itu di dalam kamar saksi bertemu dengan Anak Korban lalu berbincang dengan lampu dalam keadaan mati dengan posisi samping-sampingan. Setelah itu saksi melepaskan baju Anak Korban dimana Anak Korban masih menggunakan BH, lalu saksi melepaskan baju dan celana saksi sehingga saksi hanya mengenakan celana dalam saja. Pada saat itu Anak Korban sudah telanjang bulat dan kemudian tidur terlentang dengan posisi saksi berada di sebelah kiri Anak Korban menicum mulut Anak Korban lalu menarik tangan Anak Korban untuk mengubah posisi Anak Korban agar kepala Anak Korban berada di atas kelamin saksi. Kemudian Anak Korban memegang kelamin saksi dan mengocoknya kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu Anak Korban saksi minta untuk menindih tubuh saksi, karena saksi merasa posisi tersebut tidak nyaman lalu saksi minta Anak Korban untuk menungging sehingga posisi pantat Anak Korban menghadap kelamin saksi lalu saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemalin Anak Koban selama 2 (dua) menit hingga sperma saksi keluar sedikit mengenai kasur.
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan tersebut saksi membilas alat kelamin saksi lalu mengenakan pakaian saksi dan Anak Korban juga melakukan hal yang sama;
- Bahwa setelah itu saksi dan Anak Korban berbincang-bincang dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan saksi diamankan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Pradika Dwi Hendriawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di kamar kos milik Asih yaitu di Perumahan Trenggalek Indah Dusun Gebangan RT 038/RW 007, Kelurahan Kelutan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Terdakwa ditangkap karena menjadi mucikari yang menyediakan layanan hubungan suami istri kepada orang yang menginginkannya;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah awalnya petugas kepolisian mendapatkan informasi jika di kamar kos Manab yang beralamat di

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Abdul Muis RT 021/RW 006, Kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, digunakan untuk tempat prostitusi;

- Bahwa dari informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pada hari kejadian tersebut saksi mengamankan Anak Korban yang saat itu sedang berduaan di dalam kamar bersama Saksi Kevin Fajar Sandi Artha. Dari interogasi yang dilakukan, Anak Korban mengakui saat itu sedang melakukan open BO dengan perantara Terdakwa sehingga setelah itu Terdakwa ditangkap di kamar kos nya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Anak Korban dan Saksi Kevin Fajar Sandi Artha saat penggrebekan telah melakukan hubungan badan dengan tarif Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibagi dua antara Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menyediakan tempat kos tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalankan bisnis prostitusi tersebut sejak bulan September tahun 2024;
- Bahwa pemilik kos Manab tidak pernah mengetahui kos miliknya dipakai perempuan untuk melayani laki-laki;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Kartu Keluarga No. 3503142806190001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tanggal 28 September 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di kos milik Asih yang beralamat di Perumahan Trenggalek Indah Dusun Gebangan, Kelurahan Kelutan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menawarkan Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki;
- Bahwa awalnya Terdakwa memposting informasi kos jam-jaman di facebook milik Terdakwa dengan melampirkan foto kos dan juga menyertakan nomor whatsapp milik Terdakwa;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 19.47 WIB Terdakwa dihubungi oleh Anak Korban yang menanyakan kos tersebut dan Terdakwa menawarkan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) jam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban dengan memberikan komentar pada status whatsapp milik Anak Korban dengan menawarkan kos jam-jaman dan juga mengirimkan foto Meme lalu memberitahu jika Terdakwa juga bisa mencari pekerjaan untuk melayani laki-laki dengan cara open BO untuk sekali main dengan pendapatan dibagi dua;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menawarkan kepada Anak Korban jika ada tamu yang hendak open BO selama 1 jam pada pukul 16.00 WIB dengan biaya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Anak Korban melayani tamu tersebut di kos Manab dan Terdakwa mendapatkan bagian melalui akun Dananya;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga memberitahu Anak Korban pada tanggal 2 Januari 2025 tersebut jika ada seorang yang Terdakwa kenal hendak open BO pada pukul 19.00 WIB selama 1 (satu) jam dengan biaya Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan bagi hasil adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sudah sekitar 7 (tujuh) kali melayani laki-laki yang ditawarkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pekerjaan tersebut sejak bulan September tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari Anak Korban sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna coklat.
2. 1 (satu) potong celana jeans jumb swit warna biru.
3. 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat.
4. 1 (satu) potong tanktop warna hitam.
5. 1 (satu) potong BH warna merah muda.

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda.
7. 1 (satu) unit hand phone Realme C21 warna hitam No.Imei 1 86565505527314, Imei 2 86565505527306.
8. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
9. 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10 pro warna hitam No. Imei 1 : 865157060223080 Imei 2 : 865157060223098.
10. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna Hitam No. sim card : 081230027170 Imei : 35 305509 979199;
11. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy note 8 warna Hitam No. Imei 1 : 352014091596416 No. Imei 2 : 352015091596413;
12. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah tahun 2016 Nopol AG-2516-YAH Noka : MH1JFV11XGK455678 Nosin : JFV1E1463770 beserta STNK dan kunci kontaknya.
13. 9 (lembar) uang tunai pecahan senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (lembar) uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
14. 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0332502423 a.n GANIS DWI WULANDARI.
15. 1 (satu) buah kunci pintu kamar kost MANAB

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Terdakwa memposting informasi kos jam-jaman di facebook milik Terdakwa dengan melampirkan foto kos dan juga menyertakan nomor whatsapp milik Terdakwa;
2. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 19.47 WIB Terdakwa dihubungi oleh Anak Korban yang menanyakan kos tersebut dan Terdakwa menawarkan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) jam;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban dengan memberikan komentar pada status whatsapp milik Anak Korban dengan menawarkan kos jam-jaman dan juga mengirimkan foto Meme lalu memberitahu jika Terdakwa juga bisa mencari pekerjaan untuk melayani laki-laki dengan cara open BO untuk sekali main dengan pendapatan dibagi dua;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 19.22 WIB di Kos Manab yang beralamat di Jl. Abdul Muis RT 021/RW 006, Kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, setelah Terdakwa memberitahu Anak Korban ada tamu yang hendak dilayani dan Anak Korban mengiyakannya, Anak Korban lalu pergi ke kos Manab dan Saksi Kevin Fajar Sandi Artha datang lalu keduanya melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar kos tersebut;
5. Bahwa Saksi Kevin Fajar Sandi Artha melakukan *booking order* melalui Terdakwa dan disepakati biaya untuk berhubungan dengan Anak Korban adalah sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan melalui akun DANA milik Terdakwa;
6. Bahwa Anak Korban sudah lebih dari 1 (satu) kali melayani laki-laki untuk melakukan hubungan badan dimana semuanya berasal dari tawaran Terdakwa dengan upah dibagi 2 (dua);
7. Bahwa Terdakwa sudah menjalani pekerjaan untuk menawarkan *booking order* tersebut sejak bulan September tahun 2024;
8. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga miliknya, Anak Korban saat melakukan hubungan badan tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 76l jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU Perlindungan Anak"), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Trk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara *a quo* untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo* yaitu pembenaran identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan pembenaran dari para saksi, yang dihadap di persidangan dalam perkara *a quo* adalah **Terdakwa NOFAN RIZAL DWI SETIAWAN Bin SUMIRAN** yang merupakan orang perseorangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini dinyatakan telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui awalnya Terdakwa memposting informasi kos jam-jaman di facebook milik Terdakwa dengan melampirkan foto kos dan juga menyertakan nomor whatsapp milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 19.47 WIB Terdakwa dihubungi oleh Anak Korban yang menanyakan kos tersebut dan Terdakwa menawarkan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) jam;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban dengan memberikan

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komentar pada status whatsapp milik Anak Korban dengan menawarkan kos jam-jaman dan juga mengirimkan foto Meme lalu memberitahu jika Terdakwa juga bisa mencarikan pekerjaan untuk melayani laki-laki dengan cara open BO untuk sekali main dengan pendapatan dibagi dua;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 19.22 WIB di Kos Manab yang beralamat di Jl. Abdul Muis RT 021/RW 006, Kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, setelah Terdakwa memberitahu Anak Korban ada tamu yang hendak dilayani dan Anak Korban mengiyakannya, Anak Korban lalu pergi ke kos Manab dan Saksi Kevin Fajar Sandi Artha datang lalu keduanya melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar kos tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Kevin Fajar Sandi Artha melakukan *booking order* melalui Terdakwa dan disepakati biaya untuk berhubungan dengan Anak Korban adalah sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan melalui akun DANA milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban sudah lebih dari 1 (satu) kali melayani laki-laki untuk melakukan hubungan badan dimana semuanya berasal dari tawaran Terdakwa dengan upah dibagi 2 (dua);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjalani pekerjaan untuk menawarkan *booking order* tersebut sejak bulan September tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga miliknya, Anak Korban saat melakukan hubungan badan tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa yang menawarkan Anak Korban untuk mau melayani laki-laki melakukan hubungan suami istri dengan imbalan sejumlah uang padahal Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun sudah termasuk perbuatan melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak sehingga unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sendiri sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dan jenis pidanaannya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum. Hal tersebut dikarenakan selain Terdakwa sudah menyesali perbuatannya diketahui juga Terdakwa belum pernah dihukum sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan yang selengkapya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna coklat, 1 (satu) potong celana jeans jumb swit warna biru, 1 (satu) potong celana pendek warna coklat, 1 (satu) potong tanktop warna hitam, 1 (satu) potong BH warna merah muda, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda, dan 1 (satu) unit hand phone Realme C21 warna hitam

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Imei 1 86565505527314, Imei 2 86565505527306 yang diketahui adalah milik Anak Korban Anak Korban maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10 pro warna hitam No. Imei 1 : 865157060223080 Imei 2 : 865157060223098 yang diketahui adalah milik Saksi Kevin Fajar Sandi Artha, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Kevin Fajar Sandi Artha;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna Hitam No. sim card : 081230027170 Imei : 35 305509 979199, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy note 8 warna Hitam No. Imei 1 : 352014091596416 No. Imei 2 : 352015091596413, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah tahun 2016 Nopol AG-2516-YAH Noka : MH1JFV11XGK455678 Nosin : JFV1E1463770 beserta STNK dan kunci kontaknya, yang diketahui adalah milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 9 (lembar) uang tunai pecahan senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (lembar) uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0332502423 a.n GANIS DWI WULANDARI perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah kunci pintu kamar kost MANAB perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan norma yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76l jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa NOFAN RIZAL DWI SETIAWAN Bin SUMIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan eksploitasi secara seksual terhadap Anak*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana jeans jumb swit warna biru;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat;
 - 1 (satu) potong tanktop warna hitam;
 - 1 (satu) potong BH warna merah muda;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) unit hand phone Realme C21 warna hitam No.Imei 1 86565505527314, Imei 2 86565505527306;

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10 pro warna hitam No. Imei 1 : 865157060223080 Imei 2 : 865157060223098;

Dikembalikan kepada Saksi Kevin Fajar Sandi Artha

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna Hitam No. sim card : 081230027170 Imei : 35 305509 979199;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy note 8 warna Hitam No. Imei 1 : 352014091596416 No. Imei 2 : 352015091596413;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah tahun 2016 Nopol AG-2516-YAH Noka : MH1JFV11XGK455678 Nosin : JFV1E1463770 beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0332502423 a.n GANIS DWI WULANDARI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah kunci pintu kamar kost MANAB;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, oleh kami, Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma Rochayatun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Ipe Wiryaningtyas, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Trk



ttd./

Fatma Rochayatun

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)